



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan H. A . Salim Nomor 39 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur

Telepon / Fax : (0351) 469020

Website : <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NOMOR : 067-401.115 / 752/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG/ ADMIN LAPOR!-SP4N PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk DWI SULISTYOWATI NIP. 197604142005012011 jabatan STAF sebagai Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

KEDUA : Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- g. mendigitalkan pengaduan masuk selain dari aplikasi Laporan!-SP4N ke dalam aplikasi Laporan!-SP4N;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kota Madiun.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal Desember 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA MADIUN 



Drs. AHSAN SRI HASTO

Pembina Utama Muda

NIP 19680509 198809 1 002